

**DAMPAK PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**DURRATUR RISKA SETIA
NIM. 150101098**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**DAMPAK PERNIKAHAN *SIRRI* TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Gampong Keude Bakongan Kecamatan
Bakongan Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh

**DURRATUR RISKA SETIA
NIM. 150101098**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Dr. Nasaiy Aziz M.A

NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP: 197903032009012011

**DAMPAK PERNIKAHAN SIRI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Gampong Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh
Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Ula 1441 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Nasaiy Aziz, MA

NIP: 1958132311988031017

Sekretaris

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP: 197903032009012011

Penguji I,

H. Mufiara Fahmi, Lc, MA

NIP: 197307092002121002

Penguji II,

Mumtazinur, MA

NIP: 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durratur Riska Setia
NIM : 150101098
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buai dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Yang menerangkan,



Durratur Riska Setia

ABSTRAK

Nama/NIM : Durratur Riska Setia/150101098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Kuede
Bakongan Kab. Aceh Selatan)
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasa'y Aziz, MA
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Kata Kunci : *Pernikahan Sirri, Keharmonisan Rumah tangga.*

Pernikahan sirri merupakan suatu problem hukum yang terjadi dalam realita masyarakat. Pada umumnya, mengandung dua makna, yaitu nikah yang tidak dicatat dan nikah secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji tentang pernikahan tidak dicatat atau pernikahan *sirri*. Pernikahan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap, suami bisa saja menceraikan istri, dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan keharmonisan rumah tangga susah terwujud. Penelitian ini dilakukan di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Masalah yang ingin diteliti adalah apakah faktor penyebab terjadi pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan, bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan. Penenelitian ini masuk dalam studi kasus (*case study*). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Lima kasus ditemukan seorang istri yang diceraikan suami dari pernikahan sirri tidak bisa menuntut lebih dari bekas suaminya, istri selalu menjadi korban terakhirnya. Pelaku nikah *sirri* dari lima kasus tersebut bisa dikatakan tidak ada kedamaian atau keharmonisan di dalam rumah tangganya yang dialami pelaku nikah *sirri*, selalu pada akhirnya berujung perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Dan konsekuensi dari pernikahan itu sendiri tidak dianggap ada, apalagi pernikahan itu sendiri juga tidak dinggap oleh negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kab. Aceh Selatan)”***

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Hukum, Keluarga. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah S.W.T yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda (Alm) Syahrul Kamal, dan Ibunda Hj. Dahliati, S.Pd, yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan juga akomodasi biaya yang tak terhingga kepada penulis. Selanjutnya, terima kasih juga kepada abang tercinta Rully Juanza, S.Pd dan Kakak Kivayah Nur, S.Pd serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Nasaiy Aziz, MA dan Ibu

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Kepada Sahabat TAG Fitri Rahmawati, Milazia Putri, Delia Khairunnisa, Revi sudianti, Ainur Redha, Musfiratuddin, Muksin, Ibnu Hajar yang mendukung dari jauh dan sahabat-sahabat TAG lainnya.
2. Kepada Sahabat SMA penulis sampai sekarang yang selalu mendukung dan memberi semangat Nulvi Safria, Intan Widya Putri, Usnatul Sadliana, dan sahabat yang membantu Renzyana Tirtayassa Utami dan Cut Uswatun Ridha.

3. Kepada Sahabat seperjuangan dan selalu ada Mela Yuliasari, Sari Rahmah, Dwi Mekar Suci, Fitya Fahmi, Rizki Karimun, Rizki Mardhatillah Mouna dan teman lainnya.
4. Sahabat The Seventh Generation dari SMA sampai sekarang yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
5. Kepada teman kos selalu bersama semanjak awal kuliah penulis.
6. Kepada informan yang telah memberikan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Januari 2020
Penulis,

Durratur Riska Setia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PERNIKAHAN <i>SIRRI</i> DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	14
A. Pengertian dan Hukum Nikah <i>Sirri</i>	14
B. Pernikahan <i>Sirri</i> dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga.....	25
C. Pendapat Ahli Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan <i>Sirri</i>	48
D. Pengaruh Pernikahan <i>Sirri</i> Terhadap Keharmonisan Rumah tangga.....	33
BAB TIGA DAMPAK PERNIKAHAN <i>SIRRI</i> TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	37
A. Profil Gampong Keude Bakongan	37
B. Faktor Penyebab Terjadi Pernikahan <i>Sirri</i> di Keude Bakongan.....	39
C. Dampak Pernikahan <i>Sirri</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Keude Bakongan.....	45
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Pernikahan <i>Sirri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga</i>	49

BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan melalui perintah untuk saling mengenal. Seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.²

Masalah perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.³ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karena itu akan mengalami suatu proses yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang selalu meminta dukungan disetiap waktu kepada suaminya dan melalui pengorbanan yang berat.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.

² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 35.

³ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hm. 35.

adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan pernikahan sirri dan juga nikah dibawah tangan. Pernikahan *sirri* merupakan persoalan yang fonomenal dan aktual untuk diperbincangkan, tema pernikahan *sirri* seringkali ditemukan hanya karena keberadaannya yang sangat kontroversial.⁴

Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah *sirri* adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah *sirri* lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara resmi.⁵ Situasi, kondisi, dan kebutuhan zaman telah berubah, apa yang dahulu tidak penting sekarang menjadi penting, apa yang dahulu sia-sia sekarang menjadi bermanfaat. Jika zaman dahulu pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang tidak penting, namun ketika zaman berubah seperti sekarang ini justru pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang amat sangat penting dan harus dilakukan.

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan dalam praktik hukum Islam merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak ditemukan pengaturan pencatatan perkawinan dalam fikih klasik terkait dengan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, sebagaimana yang disebut oleh Ahmad Rafiq, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum Islam yang berlaku di Indonesia telah mengatur ketentuan pencatatan nikah tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka berbagai macam bentuk kemudhoratan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari.⁶ Pendapat yang sama sekali berbeda yaitu menurut Abdul Halim sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Naruddin bahwa pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan aturan

⁴ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 60.

⁵ Burhanuddin S, *Menjawab Semua...*, hlm. 60.

⁶ Ahmad rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 109.

yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah; “suatu tindakan atau peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan masyarakat.”⁷

sirri sendiri berasal dari kata *sirri* yang secara bahasa berat sembunyi atau rahasia. Sebab jenis-jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan yang hanya terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini masih diperbincangkan oleh banyak kalangan baik antara masyarakat maupun hukum. Satu sisi pernikahan *sirri* dikatakan sah dalam perspektif fiqh (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan dan pada sisi hukum formal pernikahan ini tidak diakui oleh negara.⁸ Dan dalam rumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.⁹

Dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang suatu hal yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Keleluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah *sirri*) tanpa diketahui orang lain melalui *walimatul ‘ursy*, bahkan dalam hal ini termasuk Pegawai Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena bagaimanapun jauh sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sudah dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena pada hakikatnya bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal taringin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 129-130.

⁸ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.

⁹ Ketentuan Point pertama fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang Nikah Siri*

dengan penuh rasa kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri (*al-haq wa al-iltizam*).¹⁰

Namun ibarat roda kehidupan, bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan kenyamanan menunjukkan bahwa tidak sedikit pernikahan yang berakhir dengan perceraian.¹¹ Dengan perjalanan ikatan perkawinan yang berstatus nikah *sirri* banyak ditemukan masalah-masalah negatif yang timbul dalam rumah tangga tersebut, baik itu masalah kewajiban maupun masalah keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya istri dan anak menjadi korban utamanya.

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsekuensi hukum nikah *sirri* ini yaitu tidak diakuinya perkawinan oleh hukum negara kemudian tuntutan hukum dari tidak diakuinya perkawinan tersebut berimbas pada anak yang dilahirkan. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa istilah “anak luar nikah” atau “anak luar kawin”, Memiliki dua makna yaitu anak zina dan anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* yang sebelumnya perkawinan tidak dicatat.¹²

Makna yang terakhir disebutkan (nikah *sirri*) menunjukan sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatat. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya perbuatan tersebut berimbas pada anak yang dilahirkan, yaitu hukum negara tidak mengetahui keberadaannya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pasangan suami istri yang lebih

¹⁰ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 135.

¹¹ Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, *Azas-azas Hukum...*, hlm. 135.

¹² Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

memilih jalan nikah *sirri* dibandingkan nikah yang dicatat oleh KUA, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya sangat berpengaruh kepada rumah tangga, karena tidak ada bukti otentik dalam pernikahan. Dan besar kemungkinan bagi suami melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap istri, kewajiban suami tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Sehingga suami bisa saja meninggalkan istri tanpa sebab dan alasan dengan melantarkan keluarga begitu saja, terhalangnya hak nafkah, dan kehidupan rumah tangga pada akhirnya sangat jauh dengan 3 kata kunci yaitu Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Rendahnya kesadaran hukum akan penting mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di Gampong Keude Bakongan masih ada masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Dan jarang ditemui pasangan yang menikah *sirri* kehidupan rumah tangganya akan baik-baik saja, seperti dialami oleh beberapa warga di Gampong Keude Bakongan yang menikah *sirri* akan ada terjadi permasalahan yang menimbulkan keretakan rumah tangga dan pada akhirnya berujung perceraian. Dalam permasalahan ini sering terjadi pada masyarakat yang awam terhadap hukum, berpendidikan rendah serta berpenghasilan rendah sehingga mengambil jalan pintas yang mudah dan cepat demi ketenangan hidup. Itulah bentuk perkawinan yang telah menjadi mode masa kini yang timbul dan berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai keharmonisan nikah *sirri* maka menarik bagi peneliti untuk mengkaji, khususnya mengenai permasalahan keharmonisan kehidupan keluarga pada pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan. Untuk itu permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Kasus di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadi pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan ?
2. Bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap dampak keharmonisan rumah tangga akibat pernikahan *sirri* di Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak

secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.¹³ Yang dimaksud dampak dalam skripsi ini adalah pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap pelaku pernikahan *sirri*.

2. pernikahan *Sirri*

Kata nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia. Sedangkan nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴ Sedangkan menurut Abdul Somad, pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.¹⁵ Yang dimaksudkan dengan pernikahan *sirri* di sini adalah pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga terdiri dari dua kata yaitu Keharmonisan dan rumah tangga. Kata keharmonisan secara bahasa berasal dari kata harmonis yang berarti selaras, dan serasi. Justru itu, keharmonisan rumah tangga di sini dapat dipahami keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁶

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 290.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmi, 2011), hlm. 17.

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syar'iah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt) hlm. 295.

¹⁶Fiandara Nor Afiah dan Santi Esterlita Purnamasari, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja*. Jurnal STKIP PGRI Tahun 2012.

Sedangkan menurut Ishak Salih, keluarga harmonis diidentikkan dengan keluarga sakinah, sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun material spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebanggkitan dan ketenteraman hidup bersama. Terlihat pula dalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menajdi cermin bagi masyarakat sekeliling.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang dampak pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga belum ada yang meneliti persis sama seperti judul dimaksud. namun ada beberapa karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian penulis, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Salmiani, mahasisiwi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2016, dengan judul “*Kawin Lari Akibat Adat (parak) Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Fokus dari skripsi ini adalah mengetahui faktor kawin lari yang terjadi, proses perkawinan dengan cara kawin lari, dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus kawin lari akibat adat parak yang melarang perkawinan antar kampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data, dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M. Nazar, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2016, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online*”. Adapun fokus dari skripsi ini adalah hanya bagaimana tata cara pelaksanaan nikah *sirri* online yang terjadi dan apa saja akibat yang muncul pasca nikah *sirri* online

¹⁷ Ishak Salih, *Menejemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 15.

¹⁸ Skripsi Samiani, *Kawin Lari Akibat Adat (Parak) Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Gele Semayang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2016

serta bagai mana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan nikah *sirri* online tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami, mahasisiwi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2018, dengan judul “*Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Bersama*”. Fokus dari skripsi ini yaitu ingin mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah sirri menurut hukum Islam serta berfokus untuk mengetahui pengaturan harta bersama setelah perceraian bagi pasangan nikah sirri. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka, dimana datanya dianalisis dengan cara *analisis- normatif*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ayu Maulina Riski, mahasisiwi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2018, dengan judul “*Perceraian Nikah Dibawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak*”. Fokus dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan dibawah tangan. Metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*).²⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Heri Mirza mahasisiwa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada tahun 2017, dengan judul “*Kedudukan Hukum Nikah Sirri*”. Fokus dari skripsi ini adalah mengkaji tentang nikah sirri yang tidak dicatat. MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa terhadap masalah nikah sirri. Secara umum, penelitian ini

¹⁹ Skripsi M.Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online* (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2016

²⁰ Skripsi Ayu Maulina Rizqi, *Perceraian Nikah dibawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak* (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2018

mengkaji tentang isi fatwa tersebut dan memiliki keterkaitannya dengan materi hukum yang dimuat pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dan menggunakan metode *deskriptif analisis*.²¹

Setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah diteliti sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini, yaitu tentang *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Gampong Keude Bakongan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab digunakan sebagai cara dan alat dalam perolehan data, sehingga penelitian terarah ada objek yang dikaji. Pembahasan ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tepatnya dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus yang dimaksudkan untuk mendata-data secara empiris, serta melihat permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya pada permasalahan pernikahan *sirri*. Dalam batas-batas tertentu, penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi. Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi

²¹ Skripsi Heri Mirza, *Kedudukan Nikah Sirri (Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah siri dari Kaitannya Dengan Pasal 2 UU NO. 1/1974 Tentang Perkawinan.)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2017

yang akurat dan apa adanya. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposif random sampling yaitu teknik sampling yang dianggap mewakili populasi yang ada dari jumlah populasi. Sedangkan penelitian keperustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang efektif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.²²

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi dampak pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga. Pihak yang diwawancarai ada 7 pelaku pernikahan *sirri* yaitu masyarakat Keude Bakongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, seperti jurnal *Nikah di bawah tangan, Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* karya Masjfuk Zuhdi dan buku Burhanuddin S, serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dibaca serta ditelaah sehingga diperoleh suatu jawaban penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. Wawancara

²² Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada keluarga yang melakukan nikah *sirri* tersebut. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interview) dan yang memberikan informasi disebut informan. Ada tujuh orang pelaku nikah *sirri* yang diwawancarai oleh penulis yaitu masyarakat Keude Bakongan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian tepatnya di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kab. Aceh Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

4. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan dampak pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga dijelaskan melalui metode *deskriptif*.

²³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM press, 2017), hlm. 106

Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dari teori yang ada dalam hukum Islam. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif.

5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi kepada empat bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berkaitan dengan nikah *sirri* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Bab ini disusun atas empat sub pembahasan yaitu pengertian nikah *sirri* dan hukumnya, pernikahan sirri dan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, pendapat ahli hukum terhadap keabsahan nikah *sirri*, dan juga akibat pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab tiga menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu dampak nikah sirri terhadap keharmonisan rumah tangga yang pembahasannya berisi gambaran umum Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan sirri, dampak pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak nikah sirri terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kecamatan Aceh Selatan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.



BAB DUA

PENGARUH NIKAH *SIRRI* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian dan Hukum Nikah *Sirri*

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²

Adapun kata “*sirri*”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirr*, yang berarti mengandung makna umum, yaitu “*segala sesuatu yang dirahasiakan*” seseorang terhadap orang lain. Untuk itu apabila kata ini digandengkan dengan kata nikah, maka mengalami kekhususan makna. Sehingga, istilah “*segala sesuatu yang dirahasiakan*” mengacu pada pernikahan, yaitu seseorang yang merahasiakan pernikahannya. Keberadaan nikah *sirri* dikatakan sah secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).³

¹ Timahi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (cet iv; Jakarta: Rajawali, 2014), hlm, 6.

² Timahi, *Fikih Munakahat*,... hlm. 7

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98

Dalam fikih, nikah *sirri* hanya memiliki satu makna, yaitu nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dirahasiakan, kemudian syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi secara sempurna. Nikah *sirri* dalam pandangan fikih yaitu nikah yang saksinya tidak sempurna. Hal ini terjadi pada masa Umar ibn Khattab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴

Nikah *sirri* beda maknanya dengan nikah mut'ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh A. Syarafuddin al-Musawiy-, bahwa asal kata *mut'ah* (Arab) ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai “ganti rugi” kepada istri yang telah dicerai. Demikian juga yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu.⁵

Adapun nikah mut'ah di kalangan para ahli fikih (*fuqaha'*) disebut juga nikah *muaqqat* (kawin sementara waktu) atau nikah (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut'ah, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan.⁶ Sementara menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah adalah apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang dilarang dalam agama Islam.

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 109

⁵ A. syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 87

⁶ Muhammad 'Ubaid Abu Zaid, *Makanat al-Mar'ah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Al'-Arabiyyah, 1997), hlm. 35.

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah *sirri* adalah nikah yang atas pesan dari suami, para saksi merahasiakannya istrinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga ditempat. Sedangkan menurut Abdul Somad, perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.⁷ Jadi, prinsip dasar nikah *sirri* dalam fikih yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah secara sempurna.

Di Indonesia, nikah *sirri* dikenal dalam dua pengertian. Pertama nikah seperti tersebut di atas, yaitu nikah yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Makna kedua ini dalam istilah sekarang ini sering disebut dengan nikah di bawah tangan, atau nikah tidak dicatat.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah *sirri*. Perkawinan dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi, mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri*.⁸

Sedangkan nikah *sirri* yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nikah *sirri* adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.⁹ Berdasarkan pengertian sebagaimana yang dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa nikah *sirri* merupakan sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain,

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Nikah sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm. 8.

⁸ Skripsi M.Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online* (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2016

⁹ Ketentuan Point pertama fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 *Tentang Nikah Siri*.

nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah menurut negara. Perkawinan *sirri* sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah *Sirri*, bahwa nikah *sirri* dalam pandangan syari’at ada dua bentuk yaitu nikah *sirri* yang lengkap syarat dan rukunnya dan nikah *sirri* yang tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun secara sempurna.

Sebenarnya nikah *sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, akan tetapi telah dikenal pada zaman sahabat Nabi. Hal ini dilihat dari uraian M. Ali Hasan berikut ini:

”Nikah *sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, akan tetapi telah dikenal zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khatab, pada saat diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang seorang laki-laki dan perempuan. Beliau berkata “ini nikah *sirri*, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu terlebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.¹⁰

Wildan Suyuti membagi nikah *sirri* kepada dua bentuk. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua (wali). Dalam pernikahan bentuk ini, akadnya hanya terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahi tanpa memperoleh pendelegasian atau kuasa dari wali nikah yang berhak. Tanpa adanya wali (izin wali nikah) maka perkawinan

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet 2*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 295-296.

tersebut dalam Islam diragukan keabsahannya, sebab wali adalah salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Meskipun dalam pernikahan ini terdapat orang yang menikahkan dan bertindak sebagai wali, yaitu guru atau ulama, tapi ia bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari walinya dan ia bukan pula penguasa yang mempunyai hak untuk menikahkan.

Kedua, pernikahan yang dilakukan lengkap dengan wali nikah dimana akadnya dihadiri oleh mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah dan dua orang saksi. Pada bentuk kedua ini akadnya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi tidak dicatatkan dilakukan secara sirri, diam-diam saja. Pencatatan adalah perintah UU No. 1 Tahun 1974 sebagai perwujudan siasah syar'iyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan dan memenuhi tuntutan kehidupan umat yang terus berkembang demi kepastian hukum. Tidak terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara' dapat diketahui dengan tidak adanya wali dalam suatu pernikahan, saksi yang mencukupi syarat-syara yakni harus berlaku adil. Sementara maksud tidak sesuai dengan hukum negara dikarenakan tidak dicatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berikut ini akan dijelaskan rukun dan syarat pernikahan yaitu, menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹ Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum Islam itupun tidak ada.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 45-46.

Dapat dipahami bahwa perbedaan hukum dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Sebelum melaksanakan perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat dan rukun mengenai keabsahan perkawinan dapat dilihat dalam dua sudut pandang, baik melalui hukum Islam maupun hukum positif :

1. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumhur ulama yang diwakili ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.¹² Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu *ijab* dan *qabul*¹³. Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila' Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk) jilid 9.(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

¹³ Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 246

akan diuraikan syarat-syarat nikah secara lebih luas dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', yaitu :

a. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak dipaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.¹⁴

b. Adanya calon mempelai perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan muhram (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa 'iddah. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa 'iddah dari laki-laki lain (menurut semua mazhab). Syarat lainnya adalah perempuan tersebut harus mengetahui keperempuanannya. Artinya tidak boleh menikah dengan waria (khunsa). Menurut Syafi'i, tidak sah menikahi khunza sedangkan menurut hambali menikahi khunza akan sah jika statusnya sudah jelas.¹⁵

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan "saya nikahkan engkau dengan anak saya". Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lainnya, sehingga dia menjelaskan dengan baik dan menyebut namanya seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki

¹⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm.50.

¹⁵ Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidah Hadi, cet. 1, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

oleh yang lainnya seperti besar tinggi atau dengan menunjukkan kepadanya jika dia hadir, seperti perempuan ini.¹⁶

c. Wali

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Dan yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dua orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayahnya seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali, maka menurut mayoritas ahli fikih akad nikah tersebut batal. Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), dan sebagaimana, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah.¹⁷

Imam Maliki membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.¹⁸ Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Baihaqi menyatakan bahwa:

¹⁶ Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh nikah...*, hlm. 151

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, al-Fiqh al-Islamiyyah, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm.48.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, al-Fiqh al-Islamiyyah, ed. In. *Fikih Keluarga...*, hlm. 48-49.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda: “*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali*”. (HR. Baihaqi).

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus sekufu’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar *mitsil*.¹⁹ Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada *qadhi* (hakim) bila tidak setara (*kufu’*) dengannya dan maharnya kurang dari mahar *mitsil*.²⁰

d. Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Keberadaan saksi juga menjadi rukun dalam pernikahan. Syarat-syarat saksi di sini adalah telah baligh, berakal, harus dua orang atau lebih dari kalangan laki-laki (bukan perempuan), tidak buta dan tuli, beragama Islam, dan tidak fasik.²¹ Pentingnya keberadaan wali ini telah dijelaskan dalam hadist Nabi Saw, yaitu sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hanbali*, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 245

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *al-Fiqh ‘ala al-Usrah...*, hlm. 50.

“Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
(HR. Baihaqi).²²

e. Sighat (*ijāb qabūl*)

Ijāb artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. *Qabūl* artinya menerima. Jadi, *ijāb qabūl* artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam pernikahan, yang dimaksud dengan *ijab qabul* adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuan yang dibawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil anak perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahan itu.²³ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan ketentuan seperti telah disebutkan di atas. Namun demikian, terdapat aturan lain seperti termuat dalam Komplikasi Hukum Islam dan bertalian dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa sebuah harus dilakukan pencatatan. Karena, pencatatan tersebut penting dilakukan mengingat konsekuensi dari tidak dicatatnya perkawinan dianggap sebagai pernikahan *sirri*.

2. Menurut Hukum Positif

Menurut Hukum Positif, ketentuan-ketentuan mengenai unsur-unsur-unsur perkawinan (rukun dan syarat perkawinan) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan pasal tersebut, dipahami bahwa perkawinan telah dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama, dalam hal ini telah

²² Abu bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 7, (Bairut: Dar Al-kutub Al-‘Ulmiyyah, 1994), hlm. 523.

²³ Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah...*, hlm. 140.

terpenuhi rukun dan syarat seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, hukum positif menentukan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, hendaknya perkawinan dilakukan atas adanya persetujuan kedua belah pihak berikut dengan persetujuan dari orang tua jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.²⁴ Dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun ketentuan tersebut dipertegas dalam KOMPILASI hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul.

Di samping terpenuhinya unsur-unsur di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan.²⁵ Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.

Perlu diketahui bahwa pernikahan *sirri* bukanlah adat umat Islam. Di jaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mencontohkan pernikahan *sirri*. Sebaliknya Beliau justru menganjurkan agar pernikahan dibuat perayaannya atau walimah dengan memotong seekor kambing. Jikalau keluarga

²⁴ Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Dikutip dalam Tim redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 85.

²⁵ Ketentuan pencatatan nikah tersebut dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2): “Agar Terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954”. Dikutip dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam...*, hlm. 3-4

memang tidak mampu, maka tidak apa-apa menghadirkan makanan seadanya (misalnya susu kurma). Yang terpenting tetap dilakukan walimah dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat.

Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan resmi, suatu akte yang resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.²⁶ Menurut K. Wantjik Saleh, seperti dikutip oleh Tarmizi, pencatatan perkawinan bertujuan untuk dijadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan saat perlu, terutama sebagai alat bukti yang autentik. Dengan adanya surat bukti maka dapat dibenarkan atau dicegah sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan.²⁷

Mengacu kepada penjelasan di atas di sini dapat disimpulkan bahwa hukum nikah sirri menurut hukum Islam adalah sah jika terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya seperti telah dijelaskan di depan. Namun menurut hukum positif harus dicatatkan di samping terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. justru itu pernikahan *sirri* bisa saja dianggap sah menurut ketentuan hukum islam walaupun negara belum mengakuinya karena tidak dicatat.

B. Pernikahan *Sirri* dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selara atau serasi dalam keluarga. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai

²⁶ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 41.

²⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak...*, hlm. 44.

keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan dalam hubungan keluarga sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak.²⁸

Berdasarkan keputusan Direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota dan lingkungannya dengan seleras, serasa serta mampu menarakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Muncul istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan dasar mawaddah dan rahmah adalah saling mencintai setrta penuh rasa kasih sayang antara suami istri sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpiki.”²⁹

Adapun menurut Ishak Salih, keluarga sakinah diidentikkan dengan keluarga sejahtera an bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun material spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebanggkitan dan ketenteraman hidup bersama. Terlihat pula dalamnya

²⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 413.

²⁹ QS. Ar-Rum (30): 21

keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat sekeliling.³⁰

Muhammad Arifin Ilham menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun susah. Rumah keluarga sakinah di dalamnya selalu dihiasi dengan dengan aktivitas ibadah kepada-Nya, baik ibadah shalat, bacaan Al-Qur'an, ucapan dzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, penghuninya senantiasa menyebarkan salam, kesejukan, ketenangan, keindahan, dan kebahagiaan.³¹

Keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal soleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.³²

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Basri menyatakan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan serta terpelihara suatu hubungan yang baik dan efektif antara orang tua dan anak serta menambah kebaikan dan keharmonisan hidup keluarga. Sebab hanya dengan hubungan keluarga yang baik antara anggota keluarga,

³⁰ Ishak Salih, *Menejemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 15.

³¹ Muhammad Arifin Ilham, *Zikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Pustaka Media, 2006), hlm. 20.

³² Zaitun subhan, *Menejemen Keluarga Sakinah*, (yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004), hlm. 10.

maka kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang kehidupan keluarga yang harmonis.³³

Selanjutnya Elizabeth Hurlock menyatakan bahwa anak yang hubungan perkawinan orang tuanya bahagia akan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat yang membahagiakan untuk hidup karena makin sedikit masalah antar orang tua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah tidak menyenangkan, sehingga anak ingin keluar dari rumah sesering mungkin karena secara emosional suasana tersebut akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga untuk bertengkar dengan lainnya.³⁴

Rumah tangga dalam Islam amat kokoh karena didukung oleh tata aturan yang kuat pilar-pilarnya. Islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatasan yang dinamai *takafu'* (sederajat, serasi). Artinya, antara suami dan istri harus sederajat, sesuai atau paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi (sekufu). Ketika beberapa aspek tersebut dapat disejajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, keharmonisan keluarga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri bapak, ibu dan anak. Islam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, mengikatnya dengan azas yang kuat dan sangat kokoh, sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tercinta, sehingga Allah SWT mewariskan bumi seisinya. Dari

³³ Basti, *Keluraga Sakinah Tinjauan Psikolog dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Depertemen Sosial, 2004), hlm. 213.

³⁴ E.B. Hurlock, *Psikologi perkembangan*, (surabaya: Gita Medis Press, 2003), hlm. 20.

keluarga adalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia. Sebaliknya, dari keluarga pula penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diujikan oleh Allah SWT kepadang anggotanya.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat di pahami bahwa keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling penegertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

1. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Dadang Hawari mengemukakan, enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan keluarga yang bahagiadalah:³⁶

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kondisi keluarga tidak religius yang penanam komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percocokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka anak merasa tidak betah di rumah dsn memungkinkan besar anak mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

b. Mempunyai waktu yang dapat bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengar masalah dan keluhan-keluhan anak. Dalam keharmonisan tersebut anak merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak betah tinggal di rumah.

³⁵ Abdul Hamid kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), hlm. 20.

³⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm. 87

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Meichati “sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono” mengemukakan bahwa remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah. Dalam hal ini, selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahan.³⁷

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Furhman “sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono” menyatakan bahwa keluarga yang harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anngotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.³⁸

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan kenakalan Remaja*, (jakarta: Rajawali Perss, 2003), hlm. 76.

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hlm. 76.

hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan berkurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Oleh karena itu, keenam aspek tersebut di atas mempunyai hubungan yang erat antar satu dengan lainnya. Menurut Dadang Hawari, proses tumbuh kembang anak sangat ditentukan dari berfungsi atau tidaknya keenam aspek di atas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menciptakan keluarga harmonis, maka peran dan fungsi orang tua sangat menentukan. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan persentase anak menjadi nakal semakin tinggi.

Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga.

Selanjutnya menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

Bertitik tolak kepada pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga yang melakukan pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Keharmonisan dalam suatu keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya. Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut:³⁹

a. Suasana rumah

Adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila kondisi:

- 1) Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan lainnya.
- 2) Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola prilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

b. kondisi ekonomi keluarga.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini penyebab kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Banyak masalah yang dihadapi keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak, sebab pengalaman-pengalaman yang kurang

³⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hlm. 78.

menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya.

c. Sikap orang tua

Sikap orang tua juga mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga terumata hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada di tangan orangtuanya, sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orang tuanya tidak bijaksana.

C. Pendapat Ahli Hukum Tentang Pernikahan *Sirri*

Istilah Pernikahan *sirri* atau nikah rahasia memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas. Hanya saja pernikahan *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang. Pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan pernikahan *sirri* sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan pernikahan *sirri* yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rikun pernikahan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan kedua orang saksi, hanya saja si saksi di minta untuk merahasiakan atau tidak memberi tahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lan al-nikah* dalam bentuk *walimah al-ursy* atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena pernikahannya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat.⁴⁰

⁴⁰ Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, (Tesis pada Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan

Adapun pernikahan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan dibawah tangan.⁴¹

Untuk makna pernikahan *sirri* yang dikenal masyarakat Indonesia dewasa ini, prinsipnya terlahir ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diiringi dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua regulasi tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan.

Hukum nikah *sirri* secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Pada prinsipnya selama nikah *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.⁴²

Nikah *sirri* menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu,

Kalijaga Yogyakarta, 2015), dimuat dalam <http://digilib.uin-suk.ac.id/15836/1/BAB%201.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada tanggal 2 November 2019.

⁴¹ Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut...*, Diakses pada tanggal 2 November 2019.

⁴² Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003), hlm. 61.

dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Di dalam hukum Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, dengan ucapan *ijab* dan *qabul* dan bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan 'menikah' dari wali calon mempelai istri dan *qabul* adalah kata 'penerimaan' dari calon suami. Jadi, pernikahan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Terdapat perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi

⁴³ Edi Gunawan, *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Jurnal Syariah Stain Manado, diakses pada tanggal 5 oktober 2019.

sah tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.⁴⁴

Menurut Muhammad Amin Summa, dengan adanya kodifikasi hukum keluarga modern, asas legalitas menjadi ciri utamanya. Pada intinya asas ini mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang, karena semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamankan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dengan penerapan asas legalitas (pencatatan nikah) yang lebih maksimal, kemungkinan praktek pernikahan *sirri*, diharapkan akan dapat ditekan sedemikian rupa.⁴⁵

Dadang Hawari (seorang psikiater dan ulama) berpendapat bahwa nikah *sirri* tidak sah. Karena pernikahan tersebut hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, dan pernikahan ini dilakukan atas dasar upaya legitimasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih tanpa sepengetahuan istri pertama.⁴⁶ Pendapat Dadang Hawari sama seperti pendapat yang muncul di kalangan Muhammadiyah yang juga mengatakan bahwa pernikahan *sirri* tidak sah. Karena, nikah tersebut hanya bertumpu pada syari'at semata, namun menyampingkan aturan lain, yaitu tidak tunduk pada pemerintah yang dalam hal ini sebagai "*ulil amri*". Di samping itu, pernikahan tersebut mengandung kemudharatan bagi sebuah keluarga.⁴⁷ Syariat Islam dengan jelas memerintahkan agar umat Islam patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah dan

⁴⁴ http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatat-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses pada tanggal 25 november 2019

⁴⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 187-188.

⁴⁶ Dikutip melalui: <http://masipotensi.blogspot.co.id/2012/04/kajian-hukum-islam-tentang-hukum-nikah.html>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2019.

⁴⁷ Dikutip melalui: <http://masipotensi...>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019.

patuh kepada perintah. Hal ini ditegaskan dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا. (النساء: ٥٩)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu”

Pernikahan *sirri* rentan berdampak buruk, baik bagi anak maupun bagi istri. Menurut hukum negara, status anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, serta Pasal 100 KHI). Dalam akte kelahirannya, status anak dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* soyogyanya tidak dilakukan. Karena, dewasa ini pernikahan *sirri* sudah pasti menimbulkan mudharat bagi kedua pasangan nikah, juga kepada anak keturunannya. Dalam masalah sah tidaknya pernikahan *sirri*, memang harus dilihat dari dua sudut pandang, dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Pengaruh Pernikahan *Sirri* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan menurut umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan

dispesialisasi sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁸

Oleh karena itu pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹

Keharmonisan kehidupan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling dapat memberi dan memberi cinta kasih sayang yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.⁵⁰ Gunarsa mengatakan keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman tenang bagi setiap anggotanya. Selain itu adanya hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak.

Keluarga harmonis juga bisa disebut dengan situasi hubungan keluarga diantara suami dan istri setia, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006), hlm. 40.

⁴⁹ *Ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-balagh/article/download/354/117*. Diakses pada tanggal 16 november 2029.

⁵⁰ Jurnal Empati, *Keharmonisan Keluarga Dalam Praktek Poligami*.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢١)⁵¹

Artinya: “Dan antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum-kaum yang berfikir.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi cinta dan kasih sayang baik lahir maupun batin dari sepasang suami istri. Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal kedua orang tua yang bertanggung jawab terhadap keturunannya. Untuk menjaga agar seseorang tidak mudah jatuh ke lembah perzinaan. Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera-bahagia, tentram, dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Untuk memelihara keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التَّحْرِيم: ٦)⁵²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dengan perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai

⁵¹ QS. Ar-Rum (30): 21

⁵² QS. At-Tahrim (66): 6

kebenaran, menjauhkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan dan seterusnya.

Hidup berkeluarga perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, pekerjaan, kehidupan ekonomi rumah tangga, pekerjaan, kehidupan anak-anak, dan sebagainya. Bahkan, dalam hidup bersama diperlukan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik ayah atau suami, ibu istri maupun anak. Seperti yang telah dicatatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VI bahwa “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.”⁵³

Menurut Stinnet dan DeFrain keluarga harmonis adalah mempunyai karakteristik tertentu, yaitu:

1. Kehidupan beragama yang baik di dalam keluarga
2. Mempunyai waktu bersama antara sesama anggota keluarga
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
4. Saling menghargai antara sesama anggota keluarga
5. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai suatu ikatan kelompok dan ikatan kelompok ini bersifat erat dan kohesif.
6. Bila terjadi permasalahan dalam keluarga, maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif.⁵⁴

Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, Islam senantiasa berupaya agar suami, istri dan anak saling menghormati, saling meng-inginkan kebaikan masing-masing, dan tak melakukan sesuatu yang mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anak. Menurut penilaian penulis, membangun rumah tangga sangatlah mudah,

⁵³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, diakses pada tanggal 16 november 2019

namun menjaga agar bangunan tetap baik dan sehat adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ini memerlukan keimanan, pengetahuan dan pengawasan.

Dengan menjalani pernikahan *sirri* dalam hubungan perkawinan tidak menjamin sebuah keluarga itu menjadi harmonis, karena banyak pernikahan sirri berakhir dengan perpisahan, sama halnya dengan istri tidak mempunyai hak waris dan dampaknya juga terdapat kepada anak yang dilahirkan seperti anak tidak mempunyai hak perdata dengan ayahnya akan tetapi anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Dampak negatif yang terjadi istri tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, tidak mendapatkan hak sepenuhnya.


Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

Para pelaku nikah *sirri* dalam praktik ini ialah terhadap anaknya juga bukan hanya terhadap istri, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu. Nikah sirri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Status anak dalam akta kelahiran di anggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, akta hanya dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil

untuk kelahiran anak masyarakat adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah telah melakukan nikah *sirri*, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya. Dan juga anak tidak berhak atas nafkah, hak hak lainnya.

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyusuaian yang kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Gunarsa menyatakan bahwa sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (ekstensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.



BAB TIGA

DAMPAK PERNIKAH *SIRRI* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah di kabupaten Aceh selatan dan salah satu Kabupaten di Aceh.Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten autonomi, Aceh Selatan adalah sebahagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pemisahan Aceh Selatan dari Aceh Barat ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956 pada Tanggal 4 November 1956.

Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu, Kabupatrn Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang, sebagian Penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.¹

Adapun kecamatan yang terdapat di Aceh Selatan adalah, Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kluet Utara, Labuhan Haji Timur, dan meukek. Berdasarkan Buku induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Kecamatan seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendragi). Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak di pantai barat- selatan Provinsi Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh. Selain itu, Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju ke Kabupaten Simeulue, sehingga memberikan peluang yang cukup

¹ <http://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/08>.

besar menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Simeulue. Posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan juga membuka peluang dan memungkinkan transaksi perdagangan dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Tapaktuan, merupakan salah satu daerah pesisir tertua di Aceh. Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956. Daerah tingkat II Aceh Selatan pada zaman penjajahan Belanda termasuk dalam bagian wilayah Aceh Barat yang waktu itu disebut “West Kust Van Aceh” (Daerah Aceh Barat). Begitu juga pada zaman pemerintah Jepang disebut Nisi (juga diartikan Aceh Barat) dengan wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Sidikalang serta wilayah peraian, termasuk Simeulue dan Pulau Banyak. Empat bulan setelah Indonesia Nomor 70 Tanggal 28 Desember 1945. Diumumkan kembali pada Tanggal Januari 1946, tentang pembagian Keresidenan Aceh menjadi 7 Luhak yaitu Luhak Aceh Besar, Luhak Pidie, Luhak Aceh Utara, Luhak Aceh Selatan terdiri dari wilayah Tapaktuan, Bakongan, dan Singkil.

Setelah Aceh Selatan ditetapkan menjadi Luhak dengan wilayah-wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka pada Tanggal 23 Februari 1946 Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Penetapan atau Pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, merangkap Asisten Residen Aceh Barat. Menandai telah lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dengan perangkat daerah yang sangat sederhana. Selain itu, keanekaragaman penduduk (heterogenitis), suku yang mendiami wilayah selatan, perlu dipertimbangkan untuk dipersatukan guna menjaga keutuhan wilayah serta wilayah selatan lebih potensial dikembangkan baik potensi sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, dibandingkan dengan Meulaboh, Calang dan Simeulue.

Deskripsi di atas, merupakan rangkaian perjalanan panjang Kabupaten Aceh Selatan sejak Indonesia merdeka dan saat Aceh Selatan masih menjadi

bagian dari Aceh Barat, sampai pada pemilihan bupati definitif pertama, setelah Aceh Selatan resmi menjadi Kabupaten.

1. Letak geografis Kabupaten Aceh Selatan

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24"- 030 44' 24" LU dan 960 57' 36"- 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah adalah: sebelah utara : Kabupaten Aceh Utara; sebelah Timur: Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil; Sebelah Selatan : Samudera Hindia; sebelah Barat: Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,67 Km² atau 417.367,7 Ha, yang meliputi daratan utama dan pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Dengan demikian wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi pemerintahan terbagi 18 Kecamatan, 43 Mukim dan 260 Gampong.²

Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten-Kabupaten lain dengan rincin sebagai berikut: dari sisi letaknya, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Letak geografis Kecamatan Bakongan

Pada pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Bakongan dimana Kecamatan tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Kecamatan Bakongan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di daerah pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut India dan juga di kelilingi bukit-bukit yang berhadapan langsung dengan laut. Kecamatan Bakongan memiliki luas 161 Km², dengan wilayah kerja meliputi 7 Desa dengan 2 Mukim.³

^{2 2} <http://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/08>.

^{3 3} <http://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/08>.

B. Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri di Keude Bakongan

Realita nikah *sirri* adalah bukan seperti fenomena gunung es yang hanya muncul sedikit di permukaan. Tetapi nikah sirri menjadi suatu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya dikalangan artis-artis dan masyarakat pada umumnya. Nikah *sirri* ini menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan pro dan kontra, karena realitanya sampai saat ini masih dijumpai, khususnya di Aceh, tepatnya pada masyarakat Keude Bakongan Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Ernita Dewi, seperti dikutip oleh Eka Srimulyani, dkk, faktor-faktor umum penyebab yang melatarbelakangi nikah di bawah tangan di Aceh yaitu karena faktor pemahaman yang kurang memadai mengenai aspek hukum atau legal dari pernikahan di bawah tangan, menganggap hukum agama telah cukup, menjadi pilihan bagi pelaku poligami atau dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diketahui publik seperti dalam kasus terjadinya kehamilan di luar pernikahan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku nikah *sirri* di Keude Bakongan yaitu MT pelaku nikah *sirri* menjaskan bahwa faktor penyebab nikah *sirri* itu dikarenakan tidak adanya restu orang tua sebelah istri. Pada akhirnya MT dan suami memilih melakukan nikah *sirri* dan pernikahan tersebut dilakukan di kota Medan dengan mengahadiri saksi dan teungku imum tempat mereka melakukan nikah *sirri*, dan sampai saat ini pernikahan MT tetap tidak dicatat oleh KUA.⁵

Berangkat dari penjelasan di atas, masyarakat memandang pernikahan *sirri* tersebut sudah sah karena diakui dalam Islam sehingga seseorang yang hubungannya tidak direstui oleh orangtua sangat mudah melakukan pernikahan

⁴ Eka Srimulyani, dkk, Perempuan dalam Masyarakat Aceh; memahami Beberapa Persoalan Kekinian, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 178.

⁵ Wawancara dengan MT, Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 5 Agustus 2019.

sirri. Pernyataan MT di atas menunjukkan bahwa penyebab nikah *sirri* adalah tidak adanya restu orang tua.

Selain penyebab tidak adanya restu orang tua, nikah *sirri* juga terjadi sebab masyarakat memandang hukum agama masih mengakui keabsahan nikah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh TR ia adalah salah satu pelaku nikah *sirri* yang penulis wawancara. Intinya, disebutkan bahwa nikah *sirri* yang dilakukan adalah sah karena sudah ada dua orang saksi, ada lelaki dan perempuan yang ingin menikah, wali pihak perempuan, dan ucapan nikah. Karena tercapainya nikah yang sah itu hanya dilihat dari sudut hukum Islam dan semua unsur tersebut terpenuhi.⁶

Lebih lanjutnya, Pencatatan nikah tetap harus dilakukan demi kebaikan pasangan nikah. Akan tetapi tidak dengan TR dan suami mereka mengetahui rukun nikah tersebut, dengan itu TR memandang tidak perlu untuk dicatatkan dan memandang nikah dibawah tangan boleh-boleh saja asal rukun nikah itu terpenuhi.⁷

Sama dengan pembahasan di atas, EM juga menyatakan bahwa nikah itu cukup memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Bagi pasangan nikah yang ingin melaksanakan nikah tanpa di catat, maka sah menurut hukum Islam. Pencatatan hanya syarat negara, sedangkan wali, dua orang saksi, pasangan nikah dan ijab kabul menjadi pokok utama dalam akad nikah. Menurutnya, atas dasar ketentuan hukum itulah nikah di bawah tangan kerap terjadi dan dipraktekkan dalam masyarakat.⁸

Mengacu kepada beberapa keterangan di atas, dapat dicermati bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai dan hukum pernikahan cukup memadai. Namun, menjadi penyebab dilakukannya nikah *sirri*, hal ini justru

⁶ Wawancara dengan TR , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 5 Agustus 2019.

⁷ Wawancara dengan TR , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 5 Agustus 2019.

⁸ Wawancara dengan EM , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 5 Agustus 2019.

sebagai kilas balik atas kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya nikah di bawah tangan. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan barometer pengesahan nikah adalah hukum agama, tidak perlu ada campur tangan pemerintah.

Penyebab-penyebab lain dari nikah *sirri* juga diungkapkan oleh SR, selaku pelaku nikah *sirri* ia mengatakan selain dua penyebab di atas, juga ada salah satu penyebab terjadinya nikah *sirri* yang umum diketahui adalah karena pergaulan bebas anak jaman sekarang, seperti hamil di luar nikah. Untuk mewanti-wanti agar kehamilan tidak tersebar luas pada masyarakat, maka SR dan suami melakukan pernikahan *sirri* sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi, dan masyarakat tidak mengetahui seputar hamil di luar nikah yang dialaminya dulu. Dan penyebab nikah *sirri* dilakukan atas faktor sama-sama mau dan untuk menghilangkan fitnah masyarakat Keude Bakongan Kecamatan Bakongan.⁹

Penyebab pernikahan *sirri* yang disebutkan di atas tampak sama seperti hasil penelitian Michigan School Program Information (MiSPI) di Aceh. Disebutkan bahwa, faktor nikah *sirri* di Aceh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu :

1. Pasangan yang mau menikah *sirri*, tidak tahu dampak hukum nikah *sirri*.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Menguburkan kehamilan di luar nikah.
4. Bagi para pria yang ingin menikah lagi (poligami) tapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, agar tidak jatuh pada zina baisanya melakukan nikah *sirri*.¹⁰

⁹ Wawancara dengan SR , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 8 Agustus 2019.

¹⁰ Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat...*, hlm. 178.

Adapun pernyataan dari NS yang melakukan pernikahan *sirri* juga, ia mengatakan bahwa persyaratan dan prosedur yang di berikan oleh pihak KUA sangat berbelit dan bertele, atas dasar tersebut NS lebih memilih nikah *sirri* sebagai jalan pintas tanpa syarat apapun hanya saja harus terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut ketentuan hukum islam saja. NS juga mengatakan agar terhidar dari zina dan perbuatan yang diharamkan oleh agama.¹¹

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa penyebab nikah *sirri* adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Keude Bakongan atas dasar prosedur dan persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA, dan menganggap prosedur dan persyratakan tersebut sangat bertele-tele.

Selain itu, penulis juga mewawancarai pelaku nikah *sirri* di Keude Bakongan, penyebab terjadinya nikah *sirri* di Keude Bakongan adalah faktor ekonomi keluarga lelaki dan perempuan seperti yang diungkap oleh IM dan NV, penyebab ekonomi yang dirasakan oleh narasumber mempengaruhi ia memilih menikah *sirri*. Menurut IM, dengan melakukan pernikahan *sirri* tidak mengeluarkan biaya banyak hanya perlu pesta kecil-kecilan dan hanya mengundang teungku imum dan dua orang saksi. Berbeda dengan NV, ia mengatakan memilih nikah *sirri* karena menurutnya mendaftarkan pernikahannya di Kantor KUA mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan belum lagi biaya acara pernikahan.¹² Menurut penulis, narasumber yang penulis wawancarai masih sangat kurang bersosialisasi dikarenakan tidak mengetahui bahwa menikah di Kantor KUA tidak memerlukan biaya apapun.

Kemudian, nikah *sirri* dilakukan karena penyebab umur lelaki dan perempuan yang belum cukup umur, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan 16 tahun. Akan

¹¹ Wawancara dengan NS , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 8 Agustus 2019.

¹² Wawancara dengan Im dan NV , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 10 dan 12 Agustus 2019.

tetapi, yang dialami oleh YN, ia menikah umur 15 tahun dan ketika melapor ke KUA, pihak KUA memberikan syarat dan ketentuan sehingga YN lebih memilih nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

Kemudian faktor terakhir yang penulis temui penyebab terjadinya nikah *sirri* di Keude Bakongan yaitu sebab poligami. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami), memang ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan laki-laki agar mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah sirri atau diam-diam.

Seperti yang dilakukan salah satu pelaku nikah sirri yaitu KR dan AL. dalam kasus ini, pada awalnya istri pertama (SY) tidak mengetahui bawah KR sudah melakukan pernikahan yang kedua. Pada akhirnya istri pertama mengetahui dan menyetujuinya. Meski disetujui, pernikahan KR yang kedua tetap tidak dicatatkan kembali karena proses nikahnya sudah sangat lama dilakukan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas, poligami meski dibolehkan dalam Islam, tetapi masyarakat memandang sangat berat untuk dilakukan. Ditambah aturan poligami juga dipersulit, sehingga seseorang yang ingin menikah lagi akan melakukan nikah *sirri*. Pernyataan KR menunjukkan bahwa penyebab nikah *sirri* ia melakukan pernikahan *sirri* adalah keinginannya untuk berpoligami.

Khusus pelaku nikah *sirri* di Keude Bakongan Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, bisa disimpulkan bahwa penyebab dilakukannya nikah sirri ada tujuh, yaitu karena tidak adanya restu orang tua, penyebab lainnya yaitu

¹³ Wawancara dengan KR , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 12 Agustus 2019.

kurangnya pemahaman pelaku nikah *sirri* atas prosedur pencatan nikah, ia menganggap dengan melakukan nikah *sirri* sudah sah dan tidak ada lagi masalah apapun yang timbul karena dari segi pandangan Islam sudah benar, menghilangkan kekhawatiran masyarakat Kude Bakongan terhadap hamil luar nikah dan penyebab ekonomi yang tidak mencukupi.

C. Dampak Pernikahan *Sirri* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kude Bakongan

Praktek pernikahan *sirri* hingga saat ini masih banyak terjadi. Padahal pernikahan *sirri* jelas-jelas akan berdampak buruk bukan hanya bagi pasangan yang melakukan pernikahan *sirri*, akan tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangganya. Bahkan, dampak pernikahan jenis ini juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah terjadi, yaitu dampak bagi istri yang ditinggalkan begitu saja tanpa bisa menuntut nafkah apapun karena tidak mempunyai bukti autentik yang bisa dibawa keranah hukum dan jika mempunyai anak tentu dalam hal ini anak tersebut tidak diakui oleh negara karena orang tuanya tidak mempunyai bukti yang sah bahwa telah melakukan pernikahan yang sah menuurt negara.

Menurut MH, bahwa nikah *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, nikah tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Jika terjadi perceraian, maka hukum negara juga tidak mengangapkan ada, lantaran akta nikahnya tidak ada, dan akta atau surat mereka bercerai jelas tidak bisa dibuat.¹⁴ Selanjutnya ditegaskan bahwa “pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri* jelas tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, masing-masing suami istri tidak memiliki surat Akte Nikah. Pemerintah dalam hal ini KUA tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah. Ketiadaan Akte Nikah ini berakibatkan

¹⁴ Wawancara dengan MH , Kepala KUA Kecamatan Bakongan, tanggal 15 Agustus 2019.

pada perceraianya pun tidak memakai surat. Artinya, nikah dan cerainya dianggap sama sekali tidak pernah ada oleh hukum negara. Jika ada anak., maka anak itu susah untuk diberikan perlindungan. Misalnya, membuat Akte kelahiran anak dan dalam kasus cerai dari nikah *sirri* ini istri tidak bisa menuntut suami atas nafkah yang harus dipenuhi karena tidak ada alat untuk dijadikan bukti yang sah. Jadi menurut saya banyak sekali resiko dan dampak pernikahan *sirri* tersebut diantaranya adalah kedamaian dalam rumah tangga”.¹⁵

Sama seperti pernyataan yang diperoleh dari narasumber KI, Bahwa: “nikah *sirri* sangat besar pengaruhnya terhadap keharmonisan suami dan istri, bisa saja suami pergi begitu saja dan jika ada anak dampak buruknya sangat terpengaruhi pada anak dan istri dan terutama istri menjadi korban, kedua dampak buruk pada anak, jika nanti anak sudah mencapai umur yang membutuhkan pendidikan lanjut maka akan diminta Akte kelahiran. Jika orang tuanya menikah *sirri* maka tidak ada Akte kelahiran anak”¹⁶

Sejauh penelitianm, ditemukan ada lima kasus terhadap dampak pernikahan *sirri*. Dua di antaranya dialami oleh pelaku nikah *sirri* yaitu MT dan TR, korban perceraian dari pernikahan *sirri*. Keduanya menyebutkan bahwa pernikahannya telah menghasilkan dua anak laki-laki. Saat bercerai, anak dari MT masih berumur 2 (dua) tahun, dan anak dari TR masih berumur 4 (tahun). Awal perceraian keduanya, bekas suami memang pernah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan dipenuhi tiap bulannya. MT mengatakan kadang-kadang anak diambil untuk dua hari atau seminggu kepada suaminya, akan tetapi ketika si anak beranjak umur 5 tahun MT tidak pernah lagi menerima nafkah yang seharusnya diterima, bekas suami hilang begitu saja dan dampak keharmonisan akibat pernikahan *sirri* tersebut adalah anak kurang perhatian sosok seorang ayah dalam kehidupannya. Sementara itu, kasus yang dialami

¹⁵ Wawancara dengan MH , Kepala KUA Kecamatan Bakongan, tanggal 15 Agustus 2019.

¹⁶ Wawancara dengan KI , Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 20 Agustus 2019

oleh TR justru berbeda, di mana setelah menikah tujuh bulan sampai satu tahun, TR selalu ribut dengan suami, terkadang jika sudah bertengkar suami tidak pulang kerumah dan pada akhirnya harus berpisah begitu saja, dampak keharmonisan rumah tangga yang dialami oleh TR adalah istri menjadi korban KDRT (Kekerasan Rumah Tangga) oleh suami.¹⁷

Dalam kasus selanjutnya, diperoleh narasumber dari NS, istri korban perceraian dari pernikahan sirri. Ia mengatakan, “saya menikah pada tahun 2016. Lebih kurang dua tahun, sekitar 2018, alhamdulillah kami dikarunia anak perempuan. Namun pada tahun 2019 ini awal tahun tepatnya kami bercerai dengan alasan tertentu saat itu anak saya berumur sekitar delapan bulan. Saya sangat ingin menuntut nafkah darinya, karena keluarga kurang mampu jadi keperluan anak dan rumah tangga harus saya sendiri yang tanggung. Akan tetap, saya sadar pernikahan saya dahulu adalah pernikahan sirri yang tidak ada bukti nyata, dan saat ini hanya bisa pasrah saja”.

Selanjutnya, kasus dialami oleh EM, yang mana kasus ini tampak sama seperti kasus pertama. Di mana, selama perkawinan sirri EM dikaruniai satu anak perempuan. Saat anak berumur sekitar 3 (tiga) tahun suaminya menceraikannya karena ada satu masalah keluarga. EM ditinggalkan begitu saja tanpa meninggal biaya nafkah anak dan biaya rumah tangga. Dampak pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga ini adalah mengakibatkan istri dan anak menjadi korban ditinggalkan begitu saja.

Berangkat dari kasus-kasus tersebut di atas, kasus yang dialami oleh SR, sebelum melakukan pernikahan SR sudah mengandung anak pertamanya. Saat anak sudah berusia sekitar 8 (tahun) ia mengatakan, “ketika menikah dengan suami, saya sudah hamil, ya waktu itu akibat pergaulan bebas saya lakukan ketika masih kuliah. Pertama-tama menjalani pernikahan sirri tersebut aman-aman saja, akan tetapi ketika anak semakin besar suaminya semakin kasar, suka

¹⁷ Wawancara dengan TR dan MT , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 25 Agustus 2019.

main tangan kepada saya dan juga anak, tanpa sebab apapun. Kadang pulang kadang tidak, biasanya dia begitu ketika keuangan rumah tangga kami tidak cukup, dan dia marah-marah saya terkena imbasnya. Pada akhirnya saya memilih bercerai dengannya, agar kejadian yang tidak saya inginkan terjadi. Ketika saya meminta cerai dia biasa-biasa saja dan terima begitu saja. Dia pergi dari rumah dan membawa kabur emas yang saya simpan dari dulu. Lima bulan bercerai dengan saya dia menikah lagi dengan perempuan lain”.

Satu kasus terakhir yang dialami oleh pelaku nikah *sirri*, yaitu IM ia mengatakan, “saya dengan suami menikah tidak sampai setahun dan tidak ada anak dalam pernikahan kami, karena saya tidak sanggup menanggung tingkah lakunya yang suka mabok dan berjudi, ketika dia kalah saat bermain barang itu, pulang-pulang saya yang jadi tujuan terakhirnya, sering main tangan dan suka ngomong kasar. Pada akhirnya dia ketahuan selingkuh dengan perempuan medan dan saat itulah saya minta cerai saja dan pergi dari rumah.”¹⁸

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lima kasus tersebut membuktikan seorang istri yang diceraikan suami dari pernikahan *sirri* tidak bisa menuntut lebih dari bekas suaminya, istri selalu menjadi korban terakhirnya. Pelaku nikah *sirri* dari lima kasus tersebut bisa dikatakan tidak ada kedamaian atau keharmonisan di dalam rumah tangganya yang dialami pelaku nikah *sirri*, selalu pada akhirnya berujung perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Dan konsekuensi dari pernikahan itu sendiri tidak dianggap ada, apalagi pernikahan itu sendiri juga tidak dinggap oleh negara.

Kompleksitas dampak dari pernikahan *sirri* memang sangat banyak, tidak hanya istri, juga sangat disayangkan kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab formal.

¹⁸ Wawancara dengan IM , Pelaku Nikah Sirri, Warga Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, tanggal 1 september 2019.

Bahkan bila laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapatkan sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bawah pernikahan telah terjadi secara hukum. Dan sangat jauh dari kata keharmonisan dalam rumah tangga, karena kondisi ini membuat kerentanan bahwa penelantaran terhadap perempuan dan anak sekaligus. Dilihat dari kompleksitas masalah yang ditimbulkan inilah membuat banyak orang yang menaruh perhatian dan mengecam pelaku nikah *sirri*.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pernikahan *Sirri* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Islam menganjurkan agar dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam kondisi di mana keluarga sudah retak, antara suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, dalam hal ini Islam juga menganjurkan agar berpisah dengan cara yang baik, memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian. Sehingga, diharapkan semua hak-hak satu pasangan cerai dapat dipehuni, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan.

Sebenarnya fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri* bagi umat Islam di Indonesia secara umum masih terbilang banyak. Praktek pernikahan *sirri* biasanya bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja beberapa orang artis lainnya seperti yang dipublikasikan di media. Kondis ini demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya.

Dampak yang sangat dominan dari pernikahan *sirri* dirasakan oleh kalangan perempuan, anak dan efeknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kasus perceraian misalnya, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan pernikahan *sirri* sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai

bukti autentik perceraian, istri tidak memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung dari hak-haknya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi haknya-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahwa ia bisa saja menolak untuk membiayai nafkah keluarganya, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Dilihat dari sisi hukum Islam, pada dasarnya setiap anak korban perceraian harus dilindungi. Anak harus ada nasab ayahnya, ia harus mendapatkan perawatan, biaya hidup serta pendidikan, juga kesehatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Semua itu tidak terlepas dari perhatian Islam dan juga keharmonisan rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang luhur yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, karena dalam perjanjian ini tidak menentukan sendiri isi perjanjian tetapi isi perjanjian telah diatur dalam peraturan dan para pihak harus melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Di dalam hukum Islam ada tiga macam perkawinan *sirri*, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa wali dan saksi (ini perkawinan yang tidak sah), perkawinan yang dilakukan ada wali, ada saksi tetapi tidak diumumkan atau tidak diberitahukan pada masyarakat (sebagian besar ulama mengatakan perkawinan ini sah), perkawinan yang dilakukan ada wali, ada saksi, ada ijab qobul tetapi tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah (perkawinan ini sah).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nikah seharusnya tidak dilakukan. Pada dasarnya pernikahan *sirri* sudah pasti menimbulkan kerusakan dan mudharat bagi kedua pasangan nikah, juga kepada anak keturunannya dan pastinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena, pernikahan *sirri* atau pernikahan tidak dicatat oleh KUA ini tidak ada kekuatan hukum tetap dan sebaiknya tidak perlu terjadi dimasyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin penting terkait jawaban singkat atas semua penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungan dengan analisis isi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disajikan dalam poin berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan secara umum adalah masyarakat masih belum tahu tentang pentingnya mencatat pernikahannya di KUA, sehingga pernikahan dilakukan seperti itu saja pada akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dampak pernikahan *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yaitu sangat berdampak negatif, baik itu terhadap istri maupun anak, keharmonisan yang seharusnya terjalin di dalam rumah tangga tidak didapatkan karena dampak dari pernikahan *sirri*.
3. Mengacu kepada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kab. Aceh Selatan, yang secara umum sangat berdampak kepada ketidak harmonisan rumah

tangga dalam masyarakat setempat, menurut hukum Islam, walaupun tidak dikatakan haram secara tegas, sebaiknya pernikahan seperti itu tidak boleh dilaksanakannya. Pernikahan *sirri* seperti itu di samping tidak sesuai tujuan perkawinan itu sendiri juga dapat menimbulkan mafsadah dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami lagi tentang arti penting dari sebuah pencatatan pernikahan. Karena, kita semua sebagai masyarakat hukum, memiliki keterikatan dengan aturan negara. Oleh karena itu, masyarakat sudah seharusnya melaksanakan pencatatan nikah, karena dapat memberi kepastian hukum baik tentang harta, anak, dan lainnya.
2. Khusus kepada pihak KUA, seharusnya harus mensosialisasikan kepada masyarakat Gampong Keude Bakongan arti pentingnya mencatat pernikahan di KUA dan tidak dipungut biaya apapun termasuk pasangan yang menikah di KUA
3. Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan, bahasa yang digunakan, disertai materi dan isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal taringin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010. *Tentang Nikah Siri*.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Taufiqurrahman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmi. 2011.
- *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syar'iah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Griya Ilmu. tt.
- Fiandara Nor Afiah dan Santi Esterlita Purnamasari. *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja*. Jurnal: STKIP PGRI. 2012.
- Ishak Salih. *Menejemen Rumah Tangga*. Bandung: Angkasa. 1986.
- Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM press. 2017.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri. Diakses pada tanggal 14 juli 2019.

- Masjfuk Zuhdi. *Nikah sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, Sept-Okt. Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam. 1996.
- Skripsi M.Nazar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2016
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Katani, dkk), jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2010.
- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi. *Fiqh Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, terj. Heri Purnomo, Saidah Hadi*. Jakarta: Mustaqiim. 2003.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, jilid 7*. Bairut: Dar Al-kutub Al-'Ulumiyah. 1994.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia. 2009.
- Tarmizi M. Jakfar. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2007.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Ishak Salih. *Menejemen Rumah Tangga*. Bandung: Angkasa. 1986.
- Muhammad Arifin Ilham. *Zikir Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Media. 2006.
- Zaitun Subhan. *Menejemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pasantren. 2004.
- Basri. *Kelurga Sakinah Tinjauan Psikolog dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Depertemen Sosial. 2004
- E.B. Hurlock. *Psikologi perkembangan*. Surabaya: Gita Medis Press 2003.

- Abdul Hamid Kisyik. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2003.
- Dadang Hawari. *Al-Qur'an ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa. 2004.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 dan kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Perss. 2003
- Kharis Mudakir. *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah an HTI di Yogyakarta*. Tesis pada Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015). dimuat dalam <http://digilib.uin-suk.ac.id/15836/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada tanggal 2 November 2019.
- Muhammad Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Hida Karya Agung. 2003.
- Edi Gunawan. *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Syariah Stain Manado. Diakses pada tanggal 5 oktober 2019.
http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatat-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses pada tanggal 25 November 2019.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Dikuti melalui: <http://masiopotensi.blogspot.co.id/2012/04/kajian-hukum-islam-tentang-hukum-nikah.html>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-balagh/article/download/354/117. Diakses pada tanggal 16 November 2029.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jurnal Hukum Keluarga Islam, diakses pada tanggal 16 November 2019 .
<http://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/08>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2015/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Durratur Riska Setia
NIM : 150101098
Prodi : HK
Judul : Dampak Pemikahan Sini terhadap Kewajiban Suami Bagi Istri dan Anak (Studi Kasus di Gampong Keude Bokongan Kab. Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



: -Banda Aceh
: 20 Mei 2019

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3278/Un.08/FSH.I/08/2019

06 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Gampong Keude Bakongan


Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Durratur Riska Setia
NIM : 150101098
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Lamreng, Meunasah Papeun

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keude Bakongan , Kab. Aceh Selatan)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Jabbar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN ·
GAMpong KEUDE BAKONGAN
KEMUKIMAN KEUDE BAKONGAN KECAMATAN BAKONGAN
Jln : Tapaktuan-Subulussalam Kode Pos 23773

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 470/ /2020

Keuchik Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh,
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DURRATUR RISKA SETIA**
Nim : 150101098
Prodi/Semester : Hukum Keluarga / IX (sembilan)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Lamreung, Gampong Meunasah Papeun, Aceh Besar

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Dampak Pernikahan Sirri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)**".

Penelitian ini benar turut serta permintaan keterangan data dari Tuha Peut, Imam Mesjid Keude Bakongan Pante Baro Kumbang, Beserta Sekretaris Desa

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Keude Bakongan

LUKMAN HAKIM